PENERBITAN CHUSUS

67

PERATURAN PEMERINTAH
No. 20 TAHUN 1959

DEPARTEMEN PENERANGAN R.I.

PENERBITAN CHUSUS

67

PERATURAN PEMERINTAH
No. 20 TAHUN 1959
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUDJUAN PERDJANDJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKJAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWI KEWARGANEGARAAN (UNDANG-UNDANG No. 2 TAHUN 1958, LEMBARAN-NEGARA 1958 No. 5)

DEPARTEMEN PENERANGAN R.I.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu diadakan peraturan untuk melaksanakan Perdjandjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakjat Tiongkok mengenai soal dwikewarganegaraan, jang telah disetudjui dengan Undang-undang No. 2 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 5), Perdjandjian mana dalam Peraturan Pemerintah ini selandjutnja akan disebut Perdjandjian mengenai soal dwikewarganegaraan atau Perdjandjian;

Mengingat:

1. pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Undang-undang No. 2 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 5);
3. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);

Mendengar: Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 13 Maret 1959;

M e m u t u s k a n:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang melaksanakan perdjandjian mengenai soal Dwikewarganegaraan.

BAB I.

Tentang petugas-petugas jang menerima pernjataan keterangan, tjara pernjataan keterangan dan administrasinja, dan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 1.

Keterangan tentang melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok untuk tetap mempunjai kewarganegaraan Republik Indonesia atau untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pasal III dan pasal VI Perdjandjian, harus dinjatakan :

di Indonesia : kepada Hakim Pengadilan Negeri jang daerah hukumnja meliputi tempat tinggal orang jang menjatakan keterangan;

diluar Indonesia : kepada Wakil diplomatik atau konsul Republik Indonesia, jang daerahnja meliputi tempat tinggal orang jang menjatakan keterangan, atau kepada petugas lain jang ditundjuk oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 2.

(1) Keterangan tentang melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok dapat dinjatakan dengan surat atau dengan lisan, kedua-duanja bebas dari meterai dan biaja.

(2) Keterangan jang dinjatakan dengan tulisan dianggap dinjatakan pada hari tulisan itu diterima pada kantor petugas tersebut dalam pasal 1.

Keterangan jang dinjatakan dengan lisan dianggap dinjatakan pada hari dibuat surat tjatatan termaksud dalam pasal 6, ketjuali dalam hal jang ditentukan dalam ajat 3 kalimat ke-2.

Keterangan jang dinjatakan setelah waktu jang ditentukan lampau tidak diterima.

(3) Apabila orang-orang jang datang untuk menjatakan keterangan setjara lisan begitu banjak sehingga tidak dapat dilajani waktu itu, petugas dapat menentukan bahwa orang-orang itu mendaftarkan namanja sadja dahulu, dan pembuatan surat tjatatan termaksud dalam pasal 6 ditentukan pada hari lain.

Hari pendaftaran dianggap sebagai hari menjatakan keterangan.

Apabila orang jang mendaftarkan namanja dipanggil untuk menjelesaikan pernjataan keterangannja tidak datang hingga dua kali, maka namanja dihapuskan dari daftar.

Pasal 3.

(1) Pernjataan dengan surat harus menjebutkan keterangan-keterangan seperti tertjantum dalam pormulir I, II, III, IV, atau V, jaitu :

a. pormulir I untuk orang laki-laki jang mempunjai anak belum dewasa jang sah, disahkan, diakui dengan sah atau diangkat dengan sah;

b. pormulir II untuk orang perempuan jang mempunjai anak belum dewasa, jang tidak mempunjai bapak sah atau tidak diketahui kewarganegaraan bapaknja ataupun bapaknja telah meninggal dunia sebelum menjatakan keterangan tentang melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia atau kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok;

c. pormulir III untuk orang jang tidak mempunjai anak belum dewasa dan untuk perempuan jang anak-anaknja semuanja mempunjai bapak sah dan masih hidup atau sudah meninggal dunia setelah menjatakan keterangan tentang melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia atau kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok;

d. pormulir IV untuk orang jang telah mendjadi dewasa dan selama belum dewasa mengikuti kewarganegaraan bapak atau ibunja jang memilih kewarganegaraan Republik Indonesia;

e. pormulir V untuk orang jang telah mendjadi dewasa dan selama belum dewasa mengikuti kewarganegaraan bapak/ibunja jang memilih atau dianggap memilih kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok, atau warganegara Republik Rakjat Tiongkok bukan warganegara Republik Indonesia;

(2) Nama orang jang menjatakan keterangan, nama isteri dan anak-anaknia harus ditulis dengan huruf Latin dengan disertai tulisannja dalam huruf Tionghoa.

Orang jang menjatakan keterangan boleh menambah namanja dengan nama lain jang dianggap nama Indonesia asli sebagai alias, dengan tidak melanggar adat sesuatu daerah;

(3) Tanda tangan atau tjap (empu) djari jang dibubuh dibawah surat pernjataan keterangan, harus dinjatakan sahnja menurut aturan-aturan jang berlaku.

(4) Surat pernjataan keterangan harus dikirim dalam empat rangkap jang masing-masing ditempeli pasfoto dan disertai pembuktian tentang kelahiran orang jang menjatakan, tentang kelahiran anak-anak jang belum dewasa dan tentang perkawinan.

Pasal 4.

(1) Apabila petugas jang menerima surat pernjataan keterangan menganggap orang jang menjatakan keterangan tidak berhak, maka pernjataan keterangan ditolak dan semua surat pernjataan keterangan dikembalikan kepada orang jang menjatakan keterangan dengan disebut alasan penolakan.

(2) Apabila petugas jang menerima surat pernjataan keterangan menganggap surat itu tidak benar atau keterangan-keterangannja belum tjukup dijakinkan, maka semua surat olehnja dikembalikan kepada orang jang menjatakan dengan diberitahukan apa jang perlu diperbaiki atau diperlengkapi.

(3) Seorang jang pernjataan keterangannja ditolak, dapat membuktikan haknja untuk menjatakan keterangan itu lebih landjut kepada petugas jang menolak selambat-lambatnja 4 bulan setelah penolakan itu diberitahukan.

Apabila pernjataan jang ditolak itu kemudian oleh petugas dinjatakan benar, maka pernjataan keterangan itu berlaku mulai hari pernjataan semula.

Pasal 5.

Apabila petugas jang menerima surat pernjataan keterangan menganggap pernjataan itu benar, maka surat pernjataan keterangan itu diberinja nomor urut dan dibawah tiap-tiap lembar olehnja dibubuhi keterangan-penerimaan jang ditanda-tangani menurut pormulir I, II, III, IV, atau V.

Pasal 6.

Dari keterangan tentang melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok jang dinjatakan dengan lisan jang oleh petugas dianggap benar, oleh petugas itu dibuat surat tjatatan dalam empat rangkap jang ditanda-tanganinja dan jang masing-masing ditempeli pasfoto, menurut pormulir IA, IIA IIIA, IVA, atau VA, jang terlampir pada Peraturan Pemerintah ini, jaitu menurut perbedaan a, b, c, d dan e dalam pasal 3 ajat 1.

Surat tjatatan itu diberi nomor urut.

Nomor urut jang diberikan kepada surat tjatatan dan kepada surat pernjataan keterangan adalah sambung me-

njambung menurut waktu membuat surat tjatatan atau penerimaan surat pernjataan itu.

Pasal 7.

Selembar surat pernjataan keterangan jang sudah dibubuhi keterangan-penerimaan termaksud dalam pasal 5 atau selembar surat tjatatan pernjataan keterangan oleh petugas disampaikan kepada orang jang menjatakan keterangan.

Dua lembar kedua surat tersebut diatas disampaikan kepada Menteri Kehakiman.

Selembar kedua surat itu disimpan oleh petugas dalam suatu berkas bersama dengan surat-surat (tjatatan) pernjataan keterangan jang lain, disusun menurut nomor urut.

Pasal 8.

Surat pernjataan keterangan jang sudah dibubuhi keterangan-penerimaan oleh petugas atau surat tjatatan pernjataan keterangan jang disampaikan kepada orang jang menjatakan keterangan termaksud dalam pasal 7 kalimat kesatu, merupakan surat bukti langsung tentang kewarganegaraan Republik Indonesia bagi orang jang menjatakan keterangan itu dan bagi anak-anaknja jang belum dewasa jang disebut didalam surat itu selama anak-anak itu belum dewasa.

Surat-surat tersebut diatas kehilangan daja pembuktiannja apabila pernjataan keterangannja oleh Menteri Kehakiman atau oleh (Hakim) Pengadilan Umum dinjatakan tidak sah.

Dalam hal ini surat-surat itu oleh pemegangnja harus segera dikembalikan kepada petugas jang memberikannja.

Pasal 9.

Menteri Kehakiman mengembalikan surat-surat (tjatatan) pernjataan keterangan jang dianggapnja perlu diperbaiki atau jang dianggapnja tidak sah karena orang jang menjatakan keterangan tidak berhak untuk itu kepada petugas jang mengirimkannja.

Dalam hal surat (tjatatan) pernjataan keterangan perlu diperbaiki maka petugas jang bersangkutan mengusahakan perbaikan itu pada keempat lembar surat (tjatatan) dan mengembalikannja setelah itu selembar kepada orang jang menjatakan keterangan dan dua lembar kepada Menteri Kehakiman.

Dalam hal pernjataan keterangan dianggap tidak sah oleh Menteri Kehakiman maka petugas jang bersangkutan mengusahakan supaja lembaran jang ada pada orang jang menjatakan keterangan dikembalikan kepadanja, setelah mana keempat lembar surat (tjatatan) pernjataan keterangan dimusnahkan.

Pasal 10.

Selembar surat (tjatatan) pernjataan keterangan jang oleh Menteri Kehakiman dianggap benar disimpan di Kementerian Kehakiman dan selembar lagi disampaikan kepada Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok dengan perantaraan Duta Besar Republik Rakjat Tiongkok di Indonesia.

Menteri Kehakiman mengumumkan nama-nama orang jang menjatakan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok dalam Berita-Negara.

Pasal 11.

Masing-masing petugas tersebut dalam pasal 1 didalam kantornja memelihara sebuah daftar bulanan untuk pernjataan keterangan menurut tjontoh B jang terlampir pada Peraturan Pemerintah ini.

Semua keterangan jang dinjatakan dalam satu bulan, baik dengan lisan jang sudah dibuat tjatatannja maupun dengan tulisan jang telah dibubuhi keterangan-penerimaan, ditjatat dalam daftar bulanan itu dan disusun menurut abdjad nama orang jang menjatakan keterangan.

Daftar bulanan itu sedapat-dapat sudah selesai pada achir bulan berikutnja.

Sehelai salinan daftar bulanan selekas-lekasnja disampaikan kepada Menteri Kehakiman; sehelai lagi disampaikan kepada Gubernur kepala daerah dan Kepala Polisi Propinsi Djakarta-Raya dan sekitarnja jang meliputi daerah petugas jang bersangkutan di Indonesia atau kepada Menteri Luar Negeri bagi petugas diluar Negeri.

Daftar bulanan itu, djika perlu, diperbaiki menurut petundjuk Menteri Kehakiman.

Petugas jang bersangkutan memberitahukan perbaikan jang dikehendaki oleh Menteri Kehakiman itu kepada

Gubernur dan Kepala Polisi Propinsi Djakarta-Raya dan sekitarnja atau Menteri Luar Negeri, supaja daftar jang disimpan oleh Gubernur atau Menteri Luar Negeri itu djuga diperbaiki.

BAB II.

Tentang warganegara Republik Indonesia jang dianggap telah melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkoknja, administrasi dan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 12.

(1) Warganegara Republik Indonesia keturunan Tionghoa jang dianggap telah melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok-nja, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 Penukaran Nota antara Perdana Menteri Republik Indonesia dan Perdana Menteri Republik Rakjat Tiongkok tertanggal Peking, 3 Djuni 1955 ialah mereka jang pada waktu Perdjandjian mulai berlaku :

a. sudah pernah bersumpah atau berdjandji setia kepada Republik Indonesia sebagai anggauta sesuatu badan resmi;
b. anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia atau telah dihentikan dengan hormat sebagai demikian;
c. anggauta Polisi Republik Indonesia atau telah dihentikan dengan hormat sebagai demikian;
d. seorang veteran;

e. pegawai negeri atau telah dihentikan sebagai pegawai negeri Republik Indonesia dengan berhak menerima pensiun;
f. pegawai daerah otonom atau telah dihentikan sebagai pegawai daerah otonom Republik Indonesia dengan berhak menerima pensiun;
g. sudah lebih dari satu kali mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam lapangan politik, dan setelah mewakili Pemerintah Republik Indonesia tidak pernah mewakili Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok;
h. sudah lebih dari satu kali mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam lapangan ekonomi, dan setelah mewakili Pemerintah Republik Indonesia tidak pernah mewakili Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok;
i. sudah lebih dari satu kali mewakili Republik Indonesia dalam lapangan kebudajaan atau keolahragaan jang bersifat perlombaan antar-negara, dan setelah mewakili Republik Indonesia, tidak pernah mewakili Republik Rakjat Tiongkok;
j. petani, jang menurut pendapat Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman dan Menteri Agraria tjara hidupnja dan pergaulannja dengan masjarakat Indonesia aseli menundjukkan bahwa ia sebetulnja anak pribumi.

(2) Anggapan termaksud dalam ajat 1 tidak dilakukan terhadap orang jang telah menundjukkan tidak setia kepada Republik Indonesia.

Pasal 13.

Ketentuan pasal 12 tidak berlaku terhadap orang perempuan jang pada waktu Perdjandjian mulai berlaku dalam perkawinan dan anak-anak jang pada waktu Perdjandjian mulai berlaku belum dewasa, apabila suami perempuan itu atau ajah/ibu, jang kewarganegaraannja diikuti oleh anak-anak itu berkewarganegaraan rangkap tetapi tidak termasuk salah satu golongan tersebut dalam pasal 12.

Pasal 14.

Isteri seorang jang dianggap telah melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok-nja diturutkan dalam anggapan itu.

Anak jang pada waktu Perdjandjian mulai berlaku belum dewasa turut kewarganegaraan bapaknja atau, apabila ia tidak mempunjai bapak sah (lagi), turut kewarganegaraan ibunja, jang dianggap telah melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok-nja.

Pasal 15.

(1) Selekas mungkin setelah Perdjandjian mulai berlaku dibuat daftar dari orang-orang jang dianggap telah melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok-nja termaksud dalam pasal 12, jaitu oleh :

a. masing-masing Ketua badan resmi untuk orang-orang termaksud dalam pasal 12 huruf a;

b. Menteri Pertahanan untuk anggauta Angkatan Perang dan bekas anggauta Angkatan Perang termaksud dalam pasal 12 huruf b jang tidak termasuk veteran;
c. Kepala Kepolisian Negara untuk anggauta Polisi dan bekas anggauta Polisi termaksud dalam pasal 12 huruf c;
d. Menteri Veteran untuk orang-orang veteran;
e. masing-masing Menteri untuk pegawai negeri dan pensiunan pegawai negeri Republik Indonesia didalam lingkungan kementeriannja;
f. Kepala Daerah otonom untuk pegawai daerahnja atau pensiunan pegawai daerahnja termaksud dalam pasal 12 huruf f;
g. Menteri Luar Negeri untuk orang-orang jang sudah lebih dari satu kali mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam lapangan politik, termaksud dalam pasal 12 huruf g;
h. Menteri Perekonomian/Perindustrian untuk orang-orang jang sudah lebih dari satu kali mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam lapangan ekonomi, termaksud dalam pasal 12 huruf h;
i. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan untuk orang-orang jang sudah lebih dari satu kali mewakili Republik Indonesia dalam lapangan kebudajaan atau keolah-ragaan, termaksud dalam pasal 12 huruf i;
j. Menteri Dalam Negeri untuk petani-petani termaksud dalam pasal 12 huruf j.

(2) Daftar tersebut dalam ajat 1 menjebutkan nama lengkap, tanggal dan tempat kelahiran, pekerdjaan dan tempat tinggal orang jang bersangkutan, nama isteri, nama anak-anak jang belum dewasa pada waktu mulai berlakunja Perdjandjian serta tanggal dan tempat kelahirannja.

(3) Kepala Dana Pensiun membantu pedjabat-pedjabat tersebut dalam huruf b, c, e dan f membuat daftar dari orang-orang jang telah dihentikan dengan berhak menerima pensiun.

Pasal 16.

Sehelai daftar oleh pembuat daftar tersebut dalam pasal 15 disampaikan kepada Menteri Kehakiman.

Pasal 17.

Kepada orang jang didaftarkan oleh Pembuat daftar diberitahukan bahwa ia dianggap telah melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok-nja.

Pemberitahuan itu dilakukan dengan surat keterangan tentang kewarganegaraan Republik Indonesia tunggal seperti pormulir C jang terlampir pada Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 18.

(1) Orang jang dianggap telah melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok-nja boleh menjatakan keterangan ingin mendjadi warganegara Republik Rakjat Tiongkok.

Dengan menjatakan keterangan itu ia mendjadi warganegara Republik Rakjat Tiongkok dan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia-nja.

(2) Pernjataan keterangan itu berlaku djuga terhadap orang-orang tersebut pada pasal 14.

(3) Anak-anak jang pada waktu mulai berlakunja Perdjandjian belum dewasa, akan tetapi pada waktu menjatakan keterangan itu sudah dewasa, boleh turut menjatakan keterangan itu bersama-sama dengan bapaknja atau ibunja.

(4) Keterangan itu dapat dinjatakan dalam satu tahun, terhitung mulai tanggal surat keterangan tentang kewarganegaraan Indonesia tunggal karena dianggap telah melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok.

Pasal 19.

Pernjataan keterangan termaksud dalam pasal 18 dilakukan dengan mengembalikan surat keterangan (pormulir C) kepada petugas jang mengirimkannja dengan mengisi segi bawah dari surat keterangan itu.

Pasal 20.

Surat keterangan jang dikembalikan termaksud dalam pasal 18 oleh instansi jang menerimanja disampaikan kepada Menteri Kehakiman, setelah instansi itu mengusahakan diperbaikinja daftar jang bersangkutan.

Pasal 21.

Terhadap surat keterangan tentang kewarganegaraan Republik Indonesia tunggal tersebut dalam pasal 17 kalimat ke-2, berlaku ketentuan-ketentuan pasal 8.

Pasal 22.

Nama-nama orang jang menjatakan keterangan ingin mendjadi warganegara Republik Rakjat Tiongkok oleh Menteri Kehakiman diberitahukan kepada Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok dengan perantaraan Duta Besar Republik Rakjat Tiongkok.

Menteri Kehakiman mengumumkan dalam Berita-Negara nama-nama orang jang dianggap telah melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok dan tidak menjatakan keterangan ingin mendjadi warganegara Republik Rakjat Tiongkok.

BAB III.

Pasal-pasal Pidana.

Pasal 23.

Barangsiapa dengan sengadja tidak mengembalikan surat (tjatatan) pernjataan keterangan jang tidak sah kepada petugas jang memberikannja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 atau pasal 10 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu tahun atau hukuman denda setinggi-tingginja seratus ribu rupiah.

Perbuatan pidana ini adalah kedjahatan.

Pasal 24.

Barangsiapa dengan sengadja memberi keterangan tentang dirinja atau tentang orang lain jang tidak benar, dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu tahun atau hukuman denda setinggi-tingginja seratus ribu rupiah.

Perbuatan pidana ini adalah kedjahatan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Mei 1959.

Pedjabat Presiden Republik Indonesia,
SARTONO.

Menteri Luar Negeri a.i.,
HARDI.

Menteri Kehakiman,
G. A. MAENGKOM.

Diundangkan
pada tanggal 1 Djuni 1959.

Menteri Kehakiman,
G. A. MAENGKOM.

LEMBARAN NEGARA No. 32 TAHUN 1959.

Pormulir I : Untuk orang laki-laki jang mempunjai anak belum dewasa jang sah, disahkan, diakui atau diangkat dengan sah.

Nomor urut ....
(Ditulis dan diisi oleh petugas)

Surat pernjataan keterangan
melepaskan kewarganegaraan
Republik Rakjat Tiongkok
untuk **tetap mendjadi**
Warganegara Republik Indonesia.

Jang bertanda tangan / Jang tjap (empu) djarinja tertera dibawah ini, saja

.... alias ....
laki-laki, lahir di .... pada tanggal ....;
sekarang bertempat tinggal di ....;
anak dari ...., jang lahir di ....;
kawin sah dengan .... di ....
pada tanggal ....; pertalian kawin putus
pada tanggal ....; mempunjai anak sah/disahkan/diakui/diangkat, jang sekarang belum genap berumur 18 tahun dan belum kawin, bernama :
1. ...., lahir di .... pada tanggal ....;
2. ...., „ „ .... „ „ ....;

menerangkan dengan sungguh belum pernah melepaskan atau menolak kewarganegaraan Indonesia atau belum pernah turut dalam penolakan ataupun untuknja ditolakkan kewarganegaraan Indonesia;

s e k a r a n g m e n j a t a k a n k e t e r a n g a n:
melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok.

...................., tanggal ....

Jang menjatakan keterangan
(tandatangan atau tjap empu djari)
(nama)

Tandatangan/tjap djari
dinjatakan sah oleh:

Keterangan-penerimaan
Ditulis dan diisi oleh petugas,

Diterima di .... (tempat kantor petugas)
pada tanggal ....
oleh .... (djabatan petugas)

pasfoto

(tandatangan petugas)

(nama petugas)

Tjap
Kantor petugas

Pormulir IA.

Nomor urut ....

Surat tjatatan
pernjataan keterangan melepaskan kewarganegaraan
Republik Rakjat Tiongkok
untuk **tetap mendjadi**
Warganegara Republik Indonesia.

Jang bertanda tangan dibawah ini, saja ....; berdjabat .... di ....; menerangkan, bahwa pada hari .... tanggal ...., datang pada saja seorang bernama

.... alias ....

jang menerangkan dengan sungguh belum pernah melepaskan atau menolak kewarganegaraan Indonesia atau belum pernah turut dalam penolakan ataupun untuknja ditolakkan kewarganegaraan Indonesia;

s e k a r a n g m e n j a t a k a n k e t e r a n g a n :

melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok.

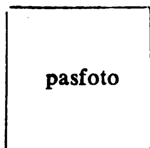
Orang jang menjatakan keterangan ialah :
laki-laki, lahir di .... (..........................)
pada tanggal ....

sekarang bertempat tinggal di ....;
anak dari ...., jang lahir di ....;
kawin sah dengan ....di ....;
pada tanggal ....;
pertalian kawin putus pada tanggal ....;
mempunjai anak sah/disahkan/diakui/diangkat, jang sekarang belum genap berumur 18 tahun dan belum kawin, bernama :

1. ...., lahir di .... pada tanggal ....;
2. ...., „ „ .... „ „ ....;

....

Dibuat di ....
pada tanggal ....
(tandatangan petugas)
(nama)


pasfoto

Tandatangan
atau tjap (empu) djari
orang jang menjatakan
keterangan.

Tjap
Kantor petugas

Pormulir II: Untuk orang perempuan jang mempunjai anak belum dewasa jang tidak mempunjai bapak sah atau tidak diketahui kewarganegaraan bapaknja ataupun bapaknja telah meninggal dunia sebelum menjatakan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia atau kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok.

Nomor urut ....
(Ditulis dan diisi oleh petugas)

Surat pernjataan keterangan
melepaskan kewarganegaraan
Republik Rakjat Tiongkok
untuk **tetap mendjadi**
Warganegara Republik Indonesia.

Jang bertanda tangan
————————————— dibawah ini, saja
Jang tjap (empu) djarinja tertera
.... alias ....;
perempuan, lahir di ...., pada tanggal ....;
sekarang bertempat tinggal di ....;
anak dari ...., jang lahir di ....;
kawin sah dengan .... di ....;
pada tanggal ....;

suami warganegara ...., lahir di ....;
perkawinan putus pada tanggal ....;
suami sebelum memilih kewarganegaraan Republik Indonesia/Republik Rakjat Tiongkok meninggal pada tanggal ....;

mempunjai anak jang tidak mempunjai bapak sah/tidak diketahui kewarganegaraan bapaknja/bapaknja meninggal dunia sebelum memilih kewarganegaraan R.I./R.R.T., jang sekarang belum genap berumur 18 tahun dan belum kawin, bernama :

1. ...., lahir di .... pada tanggal ....;
2. ...., „ „ .... „ „ ....;
....

menerangkan dengan sungguh belum pernah melepaskan atau menolak kewarganegaraan Indonesia atau belum pernah turut dalam penolakan ataupun untuknja ditolakkan kewarganegaraan Indonesia;

sekarang menjatakan keterangan:

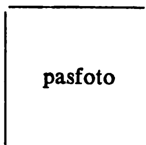
melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok

...................., tanggal ....

Jang menjatakan keterangan
(tandatangan atau tjap empu djari)
(nama)

Tandatangan (tjap) djari
dinjatakan sah oleh:

Keterangan penerimaan.
Ditulis dan diisi oleh petugas.



Tjap
Kantor petugas

Diterima di ....
(tempat kantor petugas)
pada tanggal ....
oleh .... (djabatan petugas)

(tanda tangan petugas)

(nama petugas)

Pormulir IIA.
Nomor urut ....

Surat tjatatan
pernjataan keterangan melepaskan kewarganegaraan
Republik Rakjat Tiongkok
untuk **tetap mendjadi**
Warganegara Republik Indonesia.

Jang bertandatangan dibawah ini, saja ....; berdjabat .... di ....; menerangkan, bahwa pada hari .... tanggal ....; datang pada saja seorang bernama

.... alias ....

jang menerangkan dengan sungguh belum pernah melepaskan atau menolak kewarganegaraan Indonesia atau belum pernah turut dalam penolakan ataupun untuknja ditolakkan kewarganegaraan Indonesia;

s e k a r a n g   m e n j a t a k a n   k e t e r a n g a n :

melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok.

Orang jang menjatakan keterangan ialah:
perempuan, lahir di .... pada tanggal ....;
sekarang bertempat tinggal di ....;
anak dari ...., jang lahir di ....;
kawin sah dengan .... di ....
pada tanggal ....;

suami warganegara ...., lahir di ....;
perkawinan putus pada tanggal ....;
suami sebelum memilih kewarganegaraan Republik Indonesia/Republik Rakjat Tiongkok meninggal pada tanggal ....;

mempunjai anak jang tidak mempunjai bapak sah/tidak diketahui kewarganegaraan bapaknja/bapaknja meninggal dunia sebelum memilih kewarganegaraan R.I./R.R.T., jang sekarang belum genap berumur 18 tahun dan belum kawin, bernama :

1. ...., lahir di .... pada tanggal ....;
2. ...., „ „ .... „ „ ....;
....

Dibuat di ....
pada tanggal ....
(tandatangan petugas)
(nama)

Tandatangan atau tjap (empu) djari
orang jang menjatakan keterangan.



Tanda tangan atau tjap (empu) djari orang jang menjatakan keterangan.

Tjap
Kantor petugas

Pormulir III: Untuk orang jang tidak mempunjai anak jang belum dewasa, dan untuk perempuan jang anak-anaknja semuanja mempunjai bapak sah jang masih hidup, atau jang sudah meninggal dunia setelah menjatakan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia atau kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok.

Nomor urut ....
(Ditulis dan diisi oleh petugas).

Surat pernjataan keterangan
melepaskan kewarganegaraan
Republik Rakjat Tiongkok
untuk **tetap mendjadi**
Warganegara Republik Indonesia.

Jang bertanda tangan / Jang tjap (empu) djarinja tertera dibawah ini, saja

.... alias ....
laki-laki/perempuan
lahir di ...., pada tanggal ....;
sekarang bertempat tinggal di ....;
anak dari ...., jang lahir di ....;
kawin sah di .... pada tanggal ....

dengan seorang warganegara .... bernama ....
lahir di ....;
pertalian kawin putus pada tanggal ....;
menerangkan dengan sungguh belum pernah melepaskan atau menolak kewarganegaraan Indonesia atau belum pernah turut dalam penolakan ataupun untuknja ditolakkan kewarganegaraan Indonesia;

s e k a r a n g m e n j a t a k a n k e t e r a n g a n :

melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok.

................., tanggal ....
Jang menjatakan keterangan
(tanda tangan atau tjap djari)
(nama)

Tandatangan/tjap djari
dinjatakan sah oleh :

Keterangan penerimaan
Ditulis dan diisi oleh petugas

pasfoto

Tjap
Kantor petugas

Diterima di ....
(tempat kantor petugas)
pada tanggal ....
oleh ....
(djabatan petugas)
(tanda tangan petugas)
(nama petugas)

Pormulir IIIA.

Nomor urut ....

Surat tjatatan
pernjataan keterangan melepaskan kewarganegaraan
Republik Rakjat Tiongkok
untuk **tetap mendjadi**
Warganegara Republik Indonesia.

Jang bertanda tangan dibawah ini, saja ...., berdjabat .... di ...., menerangkan, bahwa pada hari ...., tanggal .... datang pada saja seorang bernama .... alias .... jang menerangkan dengan sungguh belum pernah melepaskan atau menolak kewarganegaraan Indonesia atau belum pernah turut dalam penolakan ataupun untuknja ditolakkan kewarganegaraan Indonesia;

sekarang menjatakan keterangan:
melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok.

Orang jang menjatakan keterangan ialah:

laki-laki/perempuan
lahir di ...., pada tanggal ....;
sekarang bertempat tinggal di ....;
anak dari ...., jang lahir di ....

kawin sah di ...., pada tanggal ....;
dengan seorang warganegara ....
bernama .... lahir di ....;
pertalian kawin putus pada tanggal ....;

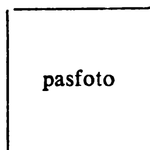
Dibuat di ....

pada tanggal ....

(tanda tangan petugas)

(nama)

Tanda tangan tjap (empu) djari
orang jang menjatakan keterangan.



Tjap
Kantor petugas

Pormulir IV: Untuk orang jang telah mendjadi dewasa dan selama belum dewasa mengikuti kewarganegaraan bapak/ibunja jang memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Nomor urut ....

(ditulis dan diisi oleh petugas)

Surat pernjataan keterangan
melepaskan kewarganegaraan
Republik Rakjat Tiongkok
untuk **tetap mendjadi**
Warganegara Republik Indonesia.

Jang bertanda tangan
______________________________ dibawah ini, saja
Jang tjap (empu) djarinja tertera

.... alias ....

laki-laki/perempuan, lahir di ....

pada tanggal ....;

kawin sah dengan seorang warganegara ....

bernama .... di ....

pada tanggal ....;

sekarang bertempat tinggal di ....;

selama belum dewasa dianggap hanja mempunjai kewarganegaraan Republik Indonesia, karena bapak/ibu-nja, jang bernama .... alias ....

menjatakan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok kepada ....
di .... pada tanggal ....
(nomor urut ....);
sekarang setelah mendjadi dewasa

m e n j a t a k a n k e t e r a n g a n:

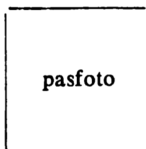
melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok.

...................., tanggal ....

Jang menjatakan keterangan
(tanda tangan atau tjap djari)
(nama)

Tanda tangan/tjap djari
dinjatakan sah oleh :

Keterangan-penerimaan
Ditulis dan diisi oleh petugas



Tjap
Kantor petugas

Diterima di ....
(tempat Kantor petugas)
pada tanggal ....
oleh ....(djabatan petugas)

(tanda tangan petugas)

(nama petugas)

Pormulir IVA.

Nomor urut ....

Surat tjatatan
pernjataan keterangan melepaskan kewarganegaraan
Republik Rakjat Tiongkok
untuk **tetap mendjadi**
Warganegara Republik Indonesia.

Jang bertanda tangan dibawah ini, saja .... berdjabat .... di .... menerangkan, bahwa pada hari .... tanggal .... datang pada saja seorang bernama

.... alias ....

jang, sekarang setelah mendjadi dewasa, menjatakan keterangan

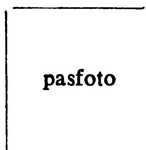
melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok.

Orang jang menjatakan keterangan ialah :

laki-laki/perempuan, lahir di ....
pada tanggal ....;
kawin sah dengan seorang warganegara ....
bernama .... di ....
pada tanggal ....;
sekarang bertempat tinggal di ....;

selama belum dewasa dianggap hanja mempunjai kewarganegaraan Republik Indonesia, karena bapak/ibu-nja, jang bernama .... alias .... menjatakan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok kepada .... di .... pada tanggal .... (nomor urut ....);

Dibuat di ....
pada tanggal ....
.... (tanda tangan petugas)
.... (nama)



Tjap
Kantor petugas

Tanda tangan atau tjap (empu) djari orang jang menjatakan keterangan.

Pormulir V : Untuk orang jang telah mendjadi dewasa dan selama belum dewasa dianggap hanja berkewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok, karena mengikuti bapak/ibunja.

Nomor urut ....
(ditulis dan diisi oleh petugas)

Surat pernjataan keterangan
melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok
untuk **kembali mendjadi**
Warganegara Republik Indonesia.

Jang bertanda tangan
———————————— dibawah ini, saja
Jang tjap (empu) djarinja tertera

.... alias ....
laki-laki/perempuan, lahir di ....
pada tanggal ....;
kawin sah dengan seorang warganegara ....
bernama .... di ....
pada tanggal ....;
sekarang bertempat tinggal di ....;
selama belum dewasa dianggap hanja mempunjai kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok, karena bapak/ibu-nja jang bernama ....
warganegara Republik Rakjat Tiongkok/dianggap memilih

kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok/menjatakan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada .... di ....
pada tanggal ....;
sekarang setelah mendjadi dewasa

m e n j a t a k a n   k e t e r a n g a n :

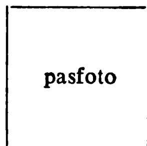
melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok

...................., tanggal ....

Jang menjatakan keterangan
(tanda tangan atau djap djari)
(nama)

Tanda tangan/tjap djari
dinjatakan sah oleh:

Keterangan-penerimaan
Ditulis dan diisi oleh petugas



Tjap
Kantor petugas

Diterima di ....
(tempat kantor petugas)
pada tanggal ....
oleh .... (djabatan petugas)
(tanda tangan petugas)
(nama petugas)

Pormulir VA.

Nomor urut ....

Surat tjatatan
pernjataan keterangan
melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok
untuk **kembali mendjadi**
Warganegara Republik Indonesia.

Jang bertanda tangan dibawah ini, saja ....
berdjabat .... di ....
menerangkan, bahwa pada hari .... tanggal ....
datang pada saja seorang bernama
.... alias ....
jang, sekarang setelah mendjadi dewasa, menjatakan keterangan

melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok

Orang jang menjatakan keterangan ialah :
laki-laki/perempuan, lahir di ....
pada tanggal ....;
kawin sah dengan seorang warganegara ....
bernama .... di ....
pada tanggal ....;
sekarang bertempat tinggal di ....;

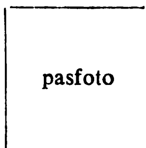
selama belum dewasa dianggap hanja berkewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok, karena mengikuti bapak/ibunja jang bernama .... warganegara Republik Rakjat Tiongkok/dianggap memilih kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok/menjatakan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada .... di .... pada tanggal ....;

Dibuat di ....

pada tanggal ....

(tanda tangan petugas)

(nama)


pasfoto

Tanda tangan atau tjap (empu) djari orang jang menjatakan keterangan.

Tjap
Kantor petugas

Model B.

Petugas : .... di ....

No. urut	Nama	Tempat tinggal	Pekerdjaan	Kelahiran		Surat (tjatatan) perrnjataan		Isteri/Suami dan anak jang belum dewasa	
				Tempat	Tanggal	Nomur urut	Mulai berlaku	Nama	Tanggal lahir

Pormulir C : Untuk diberikan kepada orang jang dianggap telah melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok.

Nomor urut ....

Surat keterangan
tentang kewarganegaraan Republik Indonesia tunggal
karena dianggap telah melepaskan kewarganegaraan
Republik Rakjat Tiongkok.

Diberitahukan kepada Saudara

.... alias ....
lahir di .... pada tanggal ....,
bahwa Saudara **dianggap** telah melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok, jaitu :
berdasarkan pasal 12 huruf .... Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Perdjandjian mengenai soal dwikewarganegaraan;
karena Saudara ....
....

Anggapan ini berlaku djuga terhadap :

isteri Saudara bernama ...., dan anak-anak Saudara jang pada waktu Perdjandjian tersebut diatas mulai berlaku belum dewasa, jaitu:

1. ...., lahir di .... pada tanggal ....;
2. ...., „ „ .... „ „ ....;
3. ...., „ „ .... „ „ ....;

...................., tanggal ....

.... (djabatan/kedudukan jang memberi surat keterangan)
(tanda tangan)
(nama)

Tjap Kantor

Dikembalikan karena ingin mendjadi Warganegara Republik Rakjat Tiongkok, pada tanggal ....

Jang mengembalikan,
(tanda tangan atau tjap djari)
(nama)

Turut mengembalikan:

1. ....
2. ....
3. ....

tanda tangan
atau tjap (empu)
djari

PENDJELASAN

atas

PERATURAN PEMERINTAH No. 20 TAHUN 1959

tentang

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUDJUAN PERDJANDJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKJAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWI KEWARGANEGARAAN (UNDANG-UNDANG No. 2 TAHUN 1958, LN 1958 No. 5)

I. UMUM.

Perdjandjian mengenai soal dwikewarganegaraan dapat dibagi dalam 2 bagian, jaitu :

1. menjelesaikan masalah dwikewarganegaraan jang sekarang sudah ada (pasal I s/d VI Perdjandjian);
2. mentjegah timbulnja dwikewarganegaraan dikemudian hari (pasal VII s/d X Perdjandjian).

Bagian ke-2 tidak memerlukan aturan pelaksanaan.

Bagian ke-1, jaitu masalah dwikewarganegaraan jang sekarang sudah ada, menurut Perdjandjian diselesaikan dengan djalan menghilangkan kewarganegaraan Republik Indonesia atau kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok jang serempak dimiliki seseorang.

Siapa memiliki kewarganegaraan R. I. sudah barang tentu ditentukan oleh perundang-undangan Republik Indonesia, dan siapa memiliki kewarganegaraan R.R.T. ditentukan oleh perundang-undangan Republik Rakjat Tiongkok.

Untuk menghilangkan salah satu kewarganegaraan termaksud diatas itu, maka:

I. Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok dapat menganggap suatu golongan diantara orang-orang jang berdwikewarganegaraan itu, tidak mempunjai kewarganegaraan rangkap lagi „karena menurut pendapat Pemerintah Republik Indonesia, kedudukan sosial dan politik mereka membuktikan bahwa mereka dengan sendirinja (setjara implisit) tidak melepaskan kewarganegaraannja Republik Rakjat Tiongkok" (angka 2 Permukaan Nota);

II. semua orang jang berkewarganegaraan rangkap, jang tidak termasuk golongan tersebut diatas, harus memilih dengan kehendak sendiri kewarganegaraan mana ia ingin tetap memilikinja (pasal I jo. IV Perdjandjian), dengan sanctie tertjantum dalam pasal V. Sanctie itu dalam kenjataannja berarti, bahwa orang jang tidak menjatakan pilihannja, bagi Republik Indonesia mendjadi orang asing;

suami/isteri jang berkewarganegaraan rangkap menentukan pilihannja sendiri-sendiri;

anak selama belum dewasa mengikuti pilihan bapak atau — apabila tidak mempunjai bapak sah atau apabila bapak-

nja meninggal dunia sebelum memilih — mengikuti pilihan ibunja (pasal VI); sesudahnja dewasa anak itu harus memilih, dengan sanctie apabila ia tidak menjatakan pilihannja, ia dianggap ingin tetap berkewarganegaraan seperti selama belum dewasa.

Dalam pada itu teks Perdjandjian sama sekali tidak menjinggung penjelesaian setjara I, melainkan hanja mengatur penjelesaian setjara II. Inipun tidak diatur in extenso, dan tidak juridis teliti. Memang pada dasarnja Perdjandjian hanja menentukan pokok-pokok, dan apabila pada pelaksanaannja nanti didjumpai kekurangan ketentuan atau ketentuan jang kurang terang, maka dapat diadakan pertukaran pikiran atau akan diadakan perundingan diantara kedua pihak (pasal XII dan XIII Perdjandjian).

Penjelesaian masalah dwikewarganegaraan menurut I didasarkan pengetjualian suatu golongan dari umum. Oleh karena itu dalam Peraturan Pemerintah ini pelaksanaannja diatur dalam bab II, sedangkan pelaksanaan penjelesaian menurut II, jaitu pelaksanaan untuk umum diatur dalam Bab I.

Bab I. Pelaksanaan untuk umum

Tentang penjelesaian jang umum, Perdjandjian, ketjuali menentukan dasar-dasar jang dikemukakan diatas dalam II, djuga memuat ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaannja, jaitu:

1. tjara memilih kewarganegaraan jang seorang ingin tetap memilikinja ialah melepaskan kewarganegaraan lainnja (pasal III);
2. melepaskan kewarganegaraan harus dinjatakan kepada petugas Negara jang kewarganegaraannja dipilih (pasal III);
3. petugas-petugas itu didalam negeri ditundjuk oleh Pemerintahnja sendiri; dinegeri pihak jang lain, Kedutaan Besar dan petugas-petugas lain jang ditundjuk oleh Pemerintahnja dengan persetudjuan Pemerintah pihak jang lain; diluar negeri lainnja, sedapat-dapat disesuaikan tjaranja (pasal III);
4. tjara menjatakan pilihan hendaknja sederhana;
5. pilihan harus dinjatakan dalam waktu 2 tahun setelah perdjandjian mulai berlaku bagi orang jang pada saat itu sudah dewasa (pasal II) dan bagi orang jang pada saat mulai berlakunja Perdjandjian belum dewasa, 1 tahun setelah ia mendjadi dewasa (pasal VI).

Sudah barang tentu peraturan pelaksanaan Perdjandjian harus mengatur bagaimana melaksanakan penghilangan salah satu kewarganegaraan (— bagi Indonesia: penghilangan kewarganegaraan R.R.T. —), dengan dasar-dasar jang dikemukakan dalam II dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan jang tertjantum dalam Perdjandjian.

Akan tetapi disamping itu peraturan pelaksanaan harus mengingat bahwa ketegasan juridis, bahwa seorang warganegara R.I. tidak bisa lagi serempak warganegara R.R.T. belumlah tjukup untuk menghilangkan keragu-raguan jang terdapat dalam masjarakat tentang kewarganegaraan seorang Tionghoa, jaitu keragu-raguan jang berdampingan dengan soal dwikewarganegaraan.

Kalau sebelum adanja Perdjandjian ini bersimpang-siur orang-orang Tionghoa jang tidak pernah mendjadi warganegara Indonesia orang-orang Tionghoa jang pernah mendjadi warganegara Indonesia akan tetapi sudah tidak warganegara Indonesia lagi dan orang-orang Tionghoa jang (masih) warganegara Indonesia, maka sesudah Perdjandjian ini akan didjumpai orang-orang Tionghoa asing orang-orang (keturunan) Tionghoa warganegara Indonesia.

Kesukaran didalam masjarakat sewaktu Perdjandjian ini belum ada untuk mengenal seorang Tionghoa sebagai warganegara Indonesia atau sebagai orang asing, djanganlah tetap ada setelah Perdjandjian ini dilaksanakan.

Maka perlulah seorang keturunan Tionghoa jang warganegara Indonesia dengan mudah dalam pergaulan (hukum) dapat menundjukkan kewarganegaraannja, dan perlu pula administrasi dengan mudah dapat mengetahui dasar dan pengaruh atau kekuatan kewarganegaraan itu.

Ini berarti bahwa orang keturunan Tionghoa itu hendaknja mempunjai seputjuk surat jang tegas menundjukkan kewarganegaraan Indonesianja. Dasar kewarganegaraan In-

donesia itu ialah pelepasan kewarganegaraan R.R.T. oleh seorang jang tadinja serempak warganegara R.I. dan warganegara R.R.T.

Kewarganegaraan Indonesia itu mungkin hanja berlaku bagi pemegang surat sendiri, tetapi mungkin berlaku djuga bagi orang-orang lain.

Maka satu dan lain menghendaki supaja surat itu dapat memberi penundjukan bahwa pemegang surat itu memang sudah warganegara R.I. sebelum adanja Perdjandjian, dan dalam surat itu hendaknja dapat dibatja untuk siapa kewarganegaraan Indonesia itu berlaku.

Berhubung dengan keterangan diatas maka isi surat jang menundjukkan kewarganegaraan Indonesia itu berbeda-beda.

Pelepasan kewarganegaraan R.R.T. dapat dinjatakan dengan tertulis atau dengan lisan.

Sebaiknja surat jang menjatakan melepaskan kewarganegaraan R.R.T. atau surat tjatatan dari pelepasan kewarganegaraan R.R.T. jang dinjatakan dengan lisan, sekalian merupakan surat jang menundjukkan kewarganegaraan Indonesia orang jang bersangkutan, jang selembar dipegang oleh orang itu.

Supaja orang-orang jang hendak menjatakan pilihannja dengan tertulis mengetahui keterangan-keterangan apa jang harus ditulis ketjuali keterangan tentang melepaskan kewarganegaraan R.R.T. maka pada Peraturan Pemerintah ini

dilampirkan formulir I s/d V, sebagai tjontoh untuk pelbagai keadaan. Guna keseragaman dan kedjelasan maka isi pormulir-pormulir itu hendaknja diturut.

Begitu pula bagi petugas jang menerima pernjataan dengan lisan diberi tjontoh pormulir IA s/d VA, jang bersesuaian dengan pormulir I s/d V.

Pormulir I dan IA ialah untuk orang laki-laki jang mempunjai anak sah, disahkan, diakui atau diangkat dengan sah, jang belum dewasa.

Pormulir II dan IIA ialah untuk orang perempuan jang mempunjai anak belum dewasa, jang tidak mempunjai bapak sah atau tidak diketahui kewarganegaraan bapaknja (meskipun keadaan ini tidak disebut dalam Perdjandjian) ataupun bapaknja telah meninggal dunia sebelum menjatakan keterangan melepaskan kewarganegaraan R.I. atau kewarganegaraan R.R.T.

Pormulir III dan IIIA ialah untuk orang jang tidak mempunjai anak jang belum dewasa, dan untuk perempuan jang anak-anaknja semuanja mempunjai bapak sah jang masih hidup, atau jang sudah meninggal dunia setelah menjatakan keterangan melepaskan kewarganegaraan R.I. atau kewarganegaraan R.R.T.

Pormulir IV dan IVA ialah untuk orang jang ingin tetap berkewarganegaraan Indonesia setelah ia mendjadi dewasa. Meskipun dengan tidak menjatakan keterangan orang itu tetap mendjadi warganegara Indonesia djuga, namun untuk

kepentingannja sendiri orang jang bersangkutan hendaknja menjatakan keterangan ini sehingga ia mempunjai bukti jang langsung mengenai dirinja.

Pormulir V dan VA ialah untuk orang jang selama belum dewasa dianggap hanja warganegara R.R.T. karena turut bapak/ibunja, dan jang setelah mendjadi dewasa ingin mendjadi warganegara R.I.

Lembaran surat pernjataan-keterangan melepaskan kewarganegaraan R.R.T. jang oleh petugas dikembalikan kepada orang jang menjatakan keterangan dan jang telah dinjatakan benar oleh petugas itu, atau lembaran surat tjatatan pernjataan keterangan melepaskan kewarganegaraan R.R.T. jang oleh petugas diberikan kepada orang jang menjatakan keterangan dengan lisan, merupakan surat bukti langsung tentang kewarganegaraan Republik Indonesia bagi orang jang bersangkutan.

Ini berarti bahwa tidak perlu ada pembuktian lain.

Meskipun demikian, kemungkinan masih tetap ada, bahwa surat bukti itu diberikan karena sesuatu kekeliruan. Kekeliruan itu harus dinjatakan oleh Menteri Kehakiman atau oleh (Hakim) Pengadilan Umum. Setelah ada pernjataan itu maka surat itu kehilangan daja buktinja dan oleh orang jang bersangkutan harus dikembalikan kepada petugas jang memberikannja.

Apabila lalu-lintas sehari-hari menghendaki surat-bukti dalam bentuk jang ringkas, lebih djelas dan lebih dikenal oleh umum sebagai surat resmi maka adalah termasuk tu-

gas Kementerian Dalam Negeri untuk mengeluarkan surat demikian ini, jang diberikan kepada orang jang bersangkutan atas penundjukan surat (tjatatan) pernjataan tersebut diatas. Surat-bukti jang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri termaksud tidak merobah daja bukti surat (tjatatan) keterangan itu.

Diatas telah dikemukakan bahwa Perdjandjian tidak mengatur segala soal jang mengenai dwikewarganegaraan dengan lengkap.

Tentang anak, Perdjandjian hanja melihat, bahwa anak masih mempunjai orang tua dan bahwa anak jang berdwikewarganegaraan mempunjai orang tua jang berdwikewarganegaraan djuga. Dasar-dasar jang ditentukan oleh Perdjandjian ialah bahwa anak selama belum dewasa turut orang tua, bapak atau ibunja, dan baru setelah dewasa diperbolehkan/diharuskan memilih.

Dilakukan terhadap anak jang tidak mempunjai orang tua lagi pada waktu Perdjandjian mulai berlaku atau jang kedua orang tuanja meninggal dunia sebelum menjatakan pilihan, maka anak itu turut orang tuanja jang dianggap tidak menjatakan pilihan dan kewarganegaraannja ditentukan menurut pasal V Perdjandjian.

Terhadap anak jang berdwikewarganegaraan, sedangkan orang tuanja tidak, dasar-dasar diatas menentukan bahwa anak itu selama belum dewasa mengikuti kewarganegaraan orang tua, bapak atau ibunja, menurut peperintjian dalam Perdjandjian.

Satu dan lain tidak memerlukan ketentuan pasal, hanja akan ternjata dalam pormulir V dan VA.

Peraturan pelaksanaan ini selandjutnja mengatur administrasi sedemikian sehingga dapat diketahui siapa diantara keturunan Tionghoa warganegara Indonesia, dan apakah seorang keturunan Tionghoa jang tertentu warganegara Indonesia atau bukan?

Bab II. Pelaksanaan untuk golongan jang diketjualikan.

Angka 2 dari pertukaran nota, jang merupakan suatu kebulatan dengan Perdjandjian, memberi wewenang kepada Pemerintah R.I. untuk menganggap golongan-golongan tertentu dari orang-orang jang berdwikewarganegaraan R.I. — R.R.T., tidak mempunjai dua kewarganegaraan lagi berdasarkan kedudukan sosial dan politik mereka, jang membuktikan bahwa mereka dengan sendirinja (setjara implisit) telah melepaskan kewarganegaraan R.R.T.-nja.

Ini berarti bahwa R.R.T. melepaskan orang-orang warganegaranja seketika Pemerintah R.I. menentukan bahwa orang-orang itu dianggap telah melepaskan kewarganegaraan R.R.T.-nja asal sadja anggapan itu didasarkan kedudukan sosial atau kedudukan politik orang-orang itu.

Agak berkelebihan(— maksudnja untuk menegaskan —) angka 2 pertukaran nota tersebut menentukan selandjutnja, bahwa orang-orang jang termasuk golongan tersebut diatas, karena mereka mempunjai hanja satu kewarganegaraan, tidak diwadjibkan untuk memilih kewarganegaraan menurut ketentuan-ketentuan Perdjandjian Dwikewarganegaraan.

Karena wewenang jang oleh Perdjandjian diberikan kepada Pemerintah R.I. adalah wewenang mutlak dan karena orang-orang termaksud, setelah ditentukan oleh Pemerintah R.I., mendjadi warganegara (R.I.) tunggal, maka orang-orang itu tidak sadja tidak diwadjibkan untuk memilih kewarganegaraan menurut ketentuan-ketentuan Perdjandjian, melainkan orang-orang itu djuga tidak diperbolehkan untuk memilih kewarganegaraan menurut ketentuan-ketentuan Perdjandjian itu. Dengan lain perkataan, orang-orang itu tidak boleh menolak anggapan Pemerintah R.I. bahwa mereka warganegara R.I. tunggal; mereka tidak boleh memilih untuk dianggap dan diperlakukan sebagai seorang dwikewarganegaraan.

Dalam menentukan orang-orang jang dianggap telah melepaskan kewarganegaraan R.R.T.-nja itu Pemerintah R.I. tidak hanja harus melihat kepada kedudukan sosial atau politik orang-orang itu, melainkan djuga harus melihat kepada perundang-undangannja sendiri atau mengingat azas-azas jang sudah lazim dilakukan. Anak-anak dibawah umur dari orang tua jang berdwikewarganegaraan tidak boleh dianggap telah melepaskan kewarganegaraan R.R.T.-nja terlepas dari orang tuanja.

Seorang perempuan dalam perkawinan hendaknja djuga djangan dianggap telah melepaskan kewarganegaraan R.R.T.-nja terlepas dari suaminja, apabila suami itu berdwikewarganegaraan.

Ini tidak mengurangi kedudukan isteri itu karena sebagai seorang dwiwarganegara ia bebas menentukan kewarganegaraan menurut ketentuan-ketentuan Perdjandjian.

Orang-orang jang dianggap mempunjai hanja satu kewarganegaraan itu, oleh R.R.T. dianggap bukan warganegaranja lagi. Oleh karena itu kewarganegaraan mereka mendjadi semata-mata soal Republik Indonesia.

Berhubung dengan itu, dan karena jang mendjadi kriterium dalam menentukan golongan jang dianggap telah melepaskan kewarga-negaraan R.R.T. itu ialah kedudukan sosial atau kedudukan politik, satu dan lain menurut pendapat Pemerintah R.I. sendiri, maka dalam rangka penjelesaian masalah dwikewarga-negaraan ini, wewenang jang oleh Perdjandjian diberikan kepada Pemerintah R.I. itu harus mengandung pula wewenang untuk menentukan orang-orang jang kewarga-negaraannja turut dengan orang jang dianggap warga-negara R.I. tunggal itu.

Dalam menentukan itu Pemerintah R.I. tidak terikat oleh pasal-pasal Perdjandjian, melainkan terikat oleh ketentuan-ketentuan dari perundang-undangannja sendiri atau — apabila undang-undang belum ada harus memperhatikan azas-azas jang lazim dilakukan dalam mengatur kewarga-negaraan mengenai soal ini.

Jang lazim ialah, bahwa seorang isteri mengikuti suaminja, anak-anak dibawah umur mengikuti ajahnja, atau — apabila tidak mempunjai ajah jang sah atau ajahnja sudah meninggal — mengikuti ibunja.

Pada umumnja Pemerintah tidak dapat mentjegah seorang warga-negara memperoleh kewarga-negaraan lain. Hanja apakah memperoleh kewarga-negaraan lain itu mengakibatkan hilangnja kewarga-negaraan semula, itulah tergantung pada perundang-undangan negara pertama.

Dalam rangka penjelesaian masalah dwikewarganegaraan berhubung dengan pelaksanaan ketentuan angka 2 pertukaran nota sudahlah selajaknja apabila pihak R.R.T. dengan mudah menerima kembali sebagai warganegaranja seorang jang oleh Pemerintah R.I. telah dianggap hanja mempunjai kewarganegaraan R.I., akan tetapi jang ingin mendjadi warganegara R.R.T. kembali. Begitu pula sudahlah selajaknja apabila pihak R.I. dengan mudah melepaskan dari lingkungan kewarganegaraannja seorang jang olehnja telah dianggap warganegara R.I. tunggal, akan tetapi jang ingin mendjadi warganegara R.R.T. kembali.

Procedure ini hendaknja diatur semudah-mudahnja bagi orang jang bersangkutan.

Terhadap kehilangan kewarganegaraan R.I. karena *memperoleh kembali* kewarganegaraan R.R.T. itu tidak berlaku pasal-pasal Perdjandjian jang mengatur kehidupan kewarganegaraan R.I. karena melepaskan kewarganegaraan itu/ memilih kewarganegaraan R.R.T.

Dalam melaksanakan Perdjandjian sudah barang tentu orang jang diperbolehkan minta mendjadi warganegara R.R.T. kembali dan dengan itu kehilangan kewarganegaraan R.I. ialah orang jang oleh Pemerintah R.I. dianggap telah

melepaskan kewarganegaraan R.R.T. Orang-orang jang kewarganegaraannja diikutkan kewarganegaraan orang itu tidak diperbolehkan minta sendiri. Mereka turut mendjadi warganegara R.R.T. kembali dengan orang jang diikuti itu. Hanja seorang anak jang pada waktu mulai berlakunja Perdjandjian ini belum dewasa, akan tetapi telah mendjadi dewasa pada waktu ajah/ibunja jang diikutinja mendjadi warganegara R.R.T. kembali, hendaknja diperbolehkan minta mendjadi warganegara R.R.T. kembali bersama-sama dengan ajah/ibunja itu.

Memperoleh kewarganegaraan R.R.T. (kembali) selain daripada jang berhubung dengan pelaksanaan ketentuan pertukaran nota termaksud diatas dan selain daripada jang ditentukan dalam induk Persetudjuan dengan akibat kehilangan kewarganegaraan R.I. adalah termasuk penjelesaian menurut saluran perundang-undangan kewarganegaraan biasa.

Tiap orang dwiwarganegara perlu mengetahui apakah ia termasuk orang jang dianggap telah melepaskan kewarganegaraan R.R.T.nja atau tidak. Djanganlah karena kurang sempurnanja administrasi terdjadi seorang mengira dirinja telah dianggap warganegara R.I. tunggal tetapi kemudian setelah waktu untuk pilihan lampau, ternjata bukan demikian halnja, sehingga ia karena tinggal diam mendjadi orang asing.

Maka setelah Pemerintah dengan tegas menjebutkan golongan-golongan jang dianggap warganegara R.I. tunggal,

pedjabat jang bersangkutan jang disebut dalam peraturan pelaksanaan ini membuat daftar dari orang-orang jang termasuk golongan jang mendjadi bagiannja.

Sehelai daftar disampaikan kepada Menteri Kehakiman jang memegang pimpinan pelaksanaan Perdjandjian, dan sehelai disimpan pada pedjabat itu.

Tentu sadja daftar itu dibuat dengan menghubungi orang-orang jang bersangkutan untuk menanjakan hal-hal jang perlu diisi dalam daftar itu.

Setelah daftar dibuat pembesar memberitahukan kepada masing-masing kepala keluarga bahwa ia dan keluarganja dianggap telah melepaskan kewarganegaraan R.R.T.

Tjara demikian adalah tegas bagi orang-orang jang bersangkutan. Mereka tidak perlu mendatangi sesuatu instansi untuk menanjakan apakah mereka warganegara tunggal atau dwiwarganegara.

Surat pemberitahuan itu adalah berguna sekali buat administrasi dan penting sekali bagi orang jang bersangkutan. Apabila orang jang bersangkutan „memilih" kewarganegaraan R.R.T. (ingin mendjadi warganegara R.R.T. kembali) maka tjukuplah apabila ia mengembalikan surat pemberitahuan itu. Kesempatan untuk mengembalikan surat pemberitahuan itu, tidak perlu ditetapkan 2 tahun seperti untuk pilihan. Tjukup apabila waktu jang diberikan itu 1 tahun setelah tanggal pemberitahuan. Apabila orang jang bersangkutan mendjadi warganegara R.I. maka surat pemberitahuan itu merupakan bukti langsung tentang kewarganega-

raan R.I. dari orang jang namanja tersebut dalam surat itu.

Untuk mendjadi surat-pengenal perlu ditempel pasfoto pada surat itu, jang procedurnja tjukup diatur oleh Menteri Kehakiman sendiri. Apa jang dikemukakan diatas tentang surat-bukti jang berlaku bagi orang-orang jang tidak diketjualikan, berlaku djuga bagi surat-bukti ini.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 menundjuk petugas-petugas Republik Indonesia jang menerima pernjataan keterangan dari orang-orang jang melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok-nja.

Didalam negeri ditundjuk Hakim Pengadilan Negeri. Demikian ini karena hakim jang sudah biasa memeriksa pembuktian dianggap lebih memberi djaminan akan kebenaran pernjataan keterangan jang diterima. Djaminan itu perlu karena surat pernjataan keterangan atau surat tjatatan jang dibuat tentang keterangan jang dinjatakan dengan lisan akan merupakan surat bukti tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

Diluar negeri ditundjuk wakil diplomatik atau konsul Republik Indonesia, atau djika dalam suatu daerah tidak ada petugas-petugas itu, ditundjuk petugas lain oleh Menteri Luar Negeri.

Sekiranja petugas-petugas diluar negeri itu dianggap kurang memberi djaminan seperti dimaksud diatas, maka hal

itu sudah ditampung, karena semua pernjataan keterangan, baik didalam maupun diluar negeri, oleh petugas jang menerimanja dikirim kepada Menteri Kehakiman.

Pasal 2 menentukan bahwa tjara menjatakan keterangan bagi orang bersangkutan adalah tidak memberatkan, jaitu boleh dengan surat atau dengan lisan dan tanpa biaja atau meterai.

Selandjutnja pasal ini menentukan tanggal pernjataan keterangan; jaitu pada pokoknja tanggal keterangan jang dinjatakan itu sampai kepada petugas jang menerimanja. Apabila pada suatu hari, — dapat diduga hari-hari penghabisan — orang jang datang untuk menjatakan keterangan dengan lisan begitu banjak sehingga mereka tidak dapat dilajani pada hari itu, maka mungkin djangka waktu jang ditetapkan akan dilampaui apabila tanggal pernjataan keterangan itu ditetapkan djuga hari orang itu dilajani. Berhubung dengan itu maka orang-orang jang datang itu tjukup mendaftarkan namanja sadja dulu dan hari itu dianggap sebagai hari mereka menjatakan keterangan.

Kalau mereka kemudian dipanggil untuk menjelesaikan pernjataan keterangannja tidak datang hingga dua kali, maka terpaksa ia tidak akan dilajani lagi dan ia dianggap tidak menjatakan keterangan.

Pasal 3 bermaksud untuk memudahkan orang-orang jang hendak menjatakan keterangan tertulis dan memudahkan petugas-petugas jang membuat surat tjatatan tentang keterangan jang dinjatakan dengan lisan.

Orang jang hendak menjatakan keterangan tertulis tidak perlu memikir-mikirkan lagi apa jang ia harus tulis. Ia hanja melihat pormulir mana jang ia harus pergunakan.

Selain dari termaksud untuk memudahkan, pasal 3 termaksud djuga untuk mentjapai suatu keseragaman. Keseragaman itu perlu berhubung dengan daja pembuktian jang diberikan kepada surat pernjataan atau surat tjatatan tentang pernjataan keterangan itu.

Supaja surat bukti itu sekalian mendjadi surat pengenal maka pada surat itu ditempelkan pasfoto dari orang jang bersangkutan.

Hal-hal jang dimuat dalam pormulir-pormulir itu ialah:

A. bagi orang **jang sudah dewasa** pada waktu Perdjandjian mulai berlaku:
   menundjukkan bahwa orang itu berhak menjatakan keterangan, jaitu:
   1. bahwa ia pernah warganegara R.I., jang pada umumnja dapat dilihat dari negara kelahirannja;
   2. bahwa ia masih warganegara R.I., jaitu:
      a. ia tidak pernah melepaskan kewarganegaraan R.I.; jang dimaksud ialah dimuka petugas R.R.T. dalam melaksanakan Perdjandjian ini;
      b. ia tidak pernah menolak kewarganegaraan R.I.; jang dimaksud ialah pelaksanaan persetudjuan K.M.B.;

c. untuknja tidak pernah ditolakkan kewarganegaraan R.I.; jang dimaksud ialah pelaksanaan persetudjuan K.M.B. dalam hal orang itu sewaktu belum dewasa ditolakkan kewarganegaraan Indonesianja oleh bapaknja jang bukan warganegara Indonesia atau oleh walinja;

d. ia tidak pernah turut dalam penolakan kewarganegaraan Indonesia; jang dimaksud ialah bahwa ia karena waktu itu belum dewasa turut orang tuanja jang menolak kewarganegaraan Indonesia (pelaksanaan persetudjuan K.M.B.).

Untuk administrasi dikemudian hari dan untuk pembuktian kewarganegaraan disebut anak-anak jang belum dewasa.

B. bagi orang jang mendjadi dewasa sesudah Perdjandjian mulai berlaku :

menundjukkan bahwa orang itu selama belum dewasa turut kewarganegaraan bapak/ibunja karena pelaksanaan Perdjandjian ini; jang semuanja dapat diselidiki.

Pasal 4 melihat pada keterangan jang dinjatakan dengan tertulis, jang oleh petugas jang menerimanja dianggap tidak sah, atau tidak benar atau kurang tjukup pembuktiannja.

Pernjataan keterangan dianggap tidak sah apabila jang menjatakannja dianggap tidak berhak karena ia bukan warganegara Indonesia, atau karena ia masih belum dewasa.

Dalam hal ini orang menjatakan keterangan boleh membuktikan haknja lebih landjut kepada petugas jang menolak pernjataan itu. Untuk itu diberi batas waktu jang dipandang tjukup, jaitu 4 bulan.

Pernjataan keterangan dianggap tidak benar apabila pormulir jang dipakainja bukan pormulir jang semestinja atau apabila pormulir diisi dengan keliru.

Dalam hal pernjataan keterangan dianggap tidak benar maka orang jang bersangkutan diberi kesempatan untuk membenarkannja. Dalam hal pembuktian dianggap kurang tjukup maka orang jang bersangkutan diberi kesempatan untuk memperlengkapinja. Satu dan lain harus dilakukan dalam djangka waktu jang ditentukan.

Pasal 5 mengatur apa jang harus diisi oleh petugas dalam surat pernjataan keterangan jang dianggapnja sah dan benar.

Pengisian ini perlu supaja surat pernjataan jang tidak diisi oleh petugas tidak dapat disalah-gunakan.

Pasal 6 menentukan bahwa petugas membuat surat tjatatan dari keterangan jang dinjatakan dengan lisan.

Pormulir-pormulir surat tjatatan itu pokoknja serupa pormulir-pormulir surat pernjataan keterangan jang mengenai golongan jang sama.

Nomor urut adalah untuk administrasi.

Pasal 7 menentukan apa gunanja surat pernjataan keterangan dan surat tjatatan dibuat dalam 4 rangkap; jaitu :

1 lembar buat orang jang bersangkutan guna pembuktian,
2 lembar buat disampaikan kepada Menteri Kehakiman (1 lembar buat administrasi di Kementerian Kehakiman;
1 lembar untuk disampaikan kepada Pemerintah R.R.T.);
1 lembar disimpan oleh petugas dalam suatu berkas.

Pasal 8 memuat suatu ketentuan jang penting sekali; jaitu bahwa surat pernjataan keterangan atau surat tjatatan tentang pernjataan keterangan merupakan surat bukti langsung tentang kewarganegaraan Republik Indonesia bagi orang jang menjatakan keterangan itu dan bagi anak-anaknja jang belum dewasa jang disebut didalam surat itu selama anak-anak itu belum dewasa.

Seperti telah dikatakan diatas, surat bukti langsung berarti bahwa tidak diperlukan pembuktian lain.

Meskipun kepada surat itu harus diberikan daja pembuktian jang kuat, kemungkinan bahwa pernjataan itu tidak sah masih tetap ada.

Pertama : surat (tjatatan) pernjataan keterangan itu diterima oleh orang jang bersangkutan sebelum Menteri Kehakiman memeriksa lembaran jang disampaikan kepadanja.

Kedua : kemungkinan masih ada bahwa pihak ketiga dimuka Hakim dapat membuktikan bahwa orang jang disebut dalam surat (tjatatan) pernjataan keterangan itu bukan warganegara Indonesia.

Berhubung dengan satu dan lain maka pasal 8 menentukan bahwa surat itu kehilangan daja pembuktiannja, apabila Menteri Kehakiman atau Hakim Pengadilan Negeri atau Pengadilan lain menjatakan surat itu tidak benar.

Pemegang surat pernjataan jang dinjatakan tidak benar harus mengembalikan surat itu kepada petugas jang memberikannja.

Pasal 9 mengatur apa jang diperbuat oleh Menteri Kehakiman, apabila surat (tjatatan) pernjataan keterangan dianggapnja tidak sah atau perlu diperbaiki.

Jang penting ialah bahwa pemegang surat jang dinjatakan tidak sah harus mengembalikan surat itu kepada petugas jang memberikannja.

Pasal 10 menentukan bahwa selembar surat pernjataan keterangan jang oleh Menteri Kehakiman dianggap benar, disampaikan kepada Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok dengan perantaraan Duta Besar Republik Rakjat Tiongkok di Indonesia, dan nama orang jang menjatakan keterangan diumumkan dalam Berita-Negara.

Pasal 11 mengharuskan petugas membuat daftar bulan dari orang-orang jang menjatakan keterangan baik dengan lisan maupun dengan tertulis. Daftar itu disusun menurut abdjad, dan sedapat-dapat sudah selesai pada achir bulan berikutnja.

Dengan demikian maka ada daftar (berkas) menurut nomor urut dan daftar menurut abdjad nama orang jang

menjatakan keterangan, sehingga dapat diketahui nama orang jang menjatakan keterangan dengan nomor tertentu dan dapat diketahui pula apakah seorang tertentu menjatakan keterangan atau tidak.

Daftar menurut abdjad itu dibuat bulanan supaja dapat dibuat berangsur-angsur dan tidak perlu menunggu sampai habis waktu pernjataan keterangan.

Sehelai salinan daftar bulanan disampaikan kepada Kepala Daerah (Propinsi), sehelai kepada Kepala Kepolisian Propinsi dan sehelai kepada Menteri Kehakiman, sehingga jang menjimpan daftar ialah: Pengadilan Negeri untuk daerah-hukumnja, Perwakilan Republik Indonesia untuk daerahnja, Kepala Daerah (Propinsi) dan Kepala Kepolisian Propinsi untuk Daerah (Propinsi) nja dan Menteri Kehakiman untuk seluruh Indonesia dan luar negeri. Pasal 12 menjebut golongan-golongan jang dianggap sudah bukan warganegara Republik Rakjat Tiongkok lagi, melainkan hanja warganegara Indonesia.

Dasar dari anggapan itu ialah sikap orang-orang jang termasuk golongan itu jang menundjukkan setia kepada Republik Indonesia, atau tjara hidup dan pergaulan mereka jang menundjukkan bahwa mereka sudah merasa anak pribumi.

Maka anggapan itu tidak dilakukan terhadap orang jang telah menundjukkan tidak setia kepada Republik Indonesia.

a. Jang dimaksud dengan resmi ialah Dewan Menteri, Dewan Perwakilan Rakjat, Dewan Nasional, D.P.R.D.,

D.P.D., dan badan-badan lain jang dibentuk dengan atau berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan;

b. termasuk golongan jang menundjukkan setia kepada Republik Indonesia tidak sadja orang-orang jang masih anggauta Angkatan Perang, melainkan djuga jang sudah dihentikan dengan hormat, baik jang mendapat pensiun maupun tidak;

c. seperti *b.*;

d. siapa veteran ditentukan oleh undang-undang;

e. berlainan dengan anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pegawai jang dihentikan dengan hormat tetapi tidak mendapat pensiun, tidak termasuk golongan; begitu pula pensiunan pegawai Hindia Belanda tidak termasuk.
Ukuran setia bagi pegawai negeri ialah apabila ia tetap hingga pensiun mendjadi pegawai negeri dan tidak sementara untuk mentjari nafkah;

f. seperti *e*;

g. dan h. seperti djuga a. adalah tugas jang djelas hanja dilakukan oleh warganegara; oleh karena itu orang-orang jang mendjalankan tugas itu tidak disangsikan lagi kesetiaannja terhadap negara;

i. orang-orang jang dalam lapangan kebudajaan atau keolahragaan mewakili suatu negara bersama-sama anak pribumi biasanja pergaulannja sehari-hari dengan anak pribumi sudah mendalam;

g. h. dan i. disertai sjarat jang dapat mengandung kesimpulan bahwa orang-orang itu mengutamakan Indonesia sebagai negaranja;

j. disamping sjarat objectief — jaitu petani — menentukan sjarat subjectief tentang tjara hidup dan tjara pergaulan orang-orang jang termasuk golongan ini;
Menteri Dalam Negeri ditundjuk sebagai instansi jang menentukan; dari siapa Menteri Dalam Negeri minta pendapat atau saran-saran itulah terserah kepada beliau.

Pasal 13 menentukan bahwa seorang perempuan dwiwarganegara jang pada waktu Perdjandjian mulai berlaku dalam perkawinan dengan seorang dwiwarganegara, tidak boleh dianggap telah melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok-nja, sedangkan suaminja tidak.

Begitu pula seorang anak jang pada waktu Perdjandjian mulai berlaku belum dewasa, tidak boleh dianggap melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok-nja, sedangkan bapak atau ibunja jang dwiwarganegara jang kewarganegaraannja diikutinja, tidak.

Terhadap seorang perempuan jang baru kawin setelah Perdjandjian mulai berlaku, dilakukan aturan-aturan atau azas-azas kewarganegaraan biasa.

Pasal 14 memuat ketentuan-ketentuan jang lazim dipakai dalam peraturan kewarganegaraan.

Pasal 15 menundjuk instansi-instansi jang membuat daftar dari orang-orang jang dianggap telah melepaskan kewar-

ganegaraan Republik Rakjat Tiongkok-nja jang termasuk golongan masing-masing. Kepala Dana Pensiun diwadjibkan membantu membuat daftar orang pensiunan dengan keluarganja jang termasuk golongan Angkatan Perang Republik Indonesia, Polisi Republik Indonesia, pegawai negeri Republik Indonesia dan pegawai daerah otonom Republik Indonesia.

Pasal 16 menentukan bahwa sehelai daftar disampaikan kepada Menteri Kehakiman. Demikian ini karena administrasi disentralkan pada Menteri Kehakiman.

Pasal 17 mewadjibkan pembuat daftar untuk memberitahukan kepada orang jang terdaftar, bahwa ia dianggap telah melepaskan kewarganegaraan. Pemberitahuan ini dilakukan dengan suatu surat jang nanti mendjadi surat bukti langsung bagi orang jang disebut namanja tentang kewarganegaraan Republik Indonesia-nja.

Pasal 18 membuka kesempatan bagi orang jang dianggap telah melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok-nja untuk menjatakan ingin mendjadi warganegara Republik Rakjat Tiongkok, dan memuat ketentuan untuk siapa pernjataan itu berlaku dan menentukan djangka waktu untuk pernjataan itu.

Pasal 19 menentukan bahwa keinginan untuk mendjadi warganegara Republik Rakjat Tiongkok dinjatakan dengan mengembalikan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 20 memuat ketentuan administrasi jang berpusat pada Menteri Kehakiman.

Pasal 21 memuat ketentuan jang penting, jaitu bahwa surat pemberitahuan oleh pembuat daftar jang berupa surat keterangan tentang kewarganegaraan Republik Indonesia tunggal mempunjai daja bukti seperti surat (tjatatan) pernjataan keterangan, jaitu merupakan surat bukti langsung tentang kewarganegaraan Republik Indonesia bagi orang jang namanja disebut didalamnja.

Pasal 22 mewadjibkan Menteri Kehakiman memberitahukan kepada Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok nama orang-orang jang ingin mendjadi warganegara Republik Rakjat Tiongkok, karena Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok memang perlu mengetahuinja.

Nama-nama orang jang telah dianggap melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok-nja dan tidak menjatakannja untuk mendjadi warganegara Republik Rakjat Tiongkok diumumkan dalam Berita Negara seperti djuga nama-nama orang jang menjatakan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok-nja.

Pasal 23 dan pasal 24 memuat antjaman hukuman terhadap orang jang menjalah-gunakan atau tidak mengindahkan peraturan pelaksanaan Perdjandjian ini.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 1765.



PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA — 575/B—'59


UNIVERSITY OF MICHIGAN
3 9015 04900 0899


Digitized by Google

